



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jalan Guna Baru, Trans Rangkang, Bengkayang, Kalimantan Barat, Kode Pos 79211

Situs: bengkayang.go.id

IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN SWASTA

NOMOR : 400.3.5/001/SD/DPMPTSP

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang memberikan Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan Swasta kepada :

Nama Lembaga : SD SWASTA AMKUR BENGKAYANG
Satuan Pendidikan : Sekolah Dasar (SD)
Satuan SD : Sekolah Dasar (SD) SWASTA
Alamat Lembaga : Jalan Gereja Katolik No.25 RT.022/RW.012, Kel. Bumi Emas,
Kec. Bengkayang, Kab. Bengkayang
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 9120112151753
NPWP : 0014 0533 2670 2000
Masa Berlaku Izin : Sampai adanya Pencabutan atau Perubahan

Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan Swasta ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan Swasta ini harus ditempatkan pada tempat yang jelas kelihatan oleh siapapun yang memasuki tempat Satuan Pendidikan;
2. Wajib memasang Papan Nama Satuan Pendidikan dan mencantumkan nomor izin;
3. Apabila ada perubahan Penanggung Jawab harap melaporkan kepada Bupati Bengkayang c/q Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang;
4. Apabila dikemudian hari terjadi perubahan, akan dilakukan penyesuaian sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkayang
Pada Tanggal : 2 Juni 2026

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Bengkayang,

DODY WALUYO, S.STP., M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP: 19790430 199712 1 001

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkayang;
2. Camat Bengkayang;
3. Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Bengkayang;
4. Arsip.